

**PENGUASAAN NEGARA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR:
PERSPEKTIF FIKIH AIR MUHAMMADIYAH**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
IHZA AMANULLAH PRIYONO
17103070029**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:
DR. AHMAD PATTIROY, M. Ag.
PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021**

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-51/Un.02/DS/PP.00.9/01/2022

Tugas Akhir dengan judul : **PENGUASAAN NEGARA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR:
PERSPEKTIF FIKIH AIR MUHAMMADIYAH**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **IHZA AMANULLAH PRIYONO**
Nomor Induk Mahasiswa : **17103070029**
Telah diujikan pada : **Jumat, 10 Desember 2021**
Nilai ujian Tugas Akhir : **A**

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 61bbf6ef1961f



Penguji I

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 61d2e6136eddf



Penguji II

Proborini Hastuti, M.H.
SIGNED

Valid ID: 61c1e0faa3ac2



Yogyakarta, 10 Desember 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61e0e11a12339

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ihza Amanullah Priyono
NIM : 17103070029
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Oktober 2021

Saya Menyatakan,



Ihza Amanullah Priyono
NIM : 17103070029

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ihza Amanullah Priyono

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ihza Amanullah Priyono
NIM : 17103070029
Judul : "Penguasaan Negara Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air: Perspektif Fikih Air Muhammadiyah"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 November 2021
Pembimbing,


Dr. Ahmad Pattiroy, M. Ag.
NIP. 196003271992031003

ABSTRAK

Skripsi ini mengkaji tentang Penguasaan Negara Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air yang ditinjau dari perspektif Fikih Air Muhammadiyah. Penguasaan negara dalam mengelola sumber daya air menjadi salah satu amanat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa air harus dikuasai negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal tersebut merupakan Pasal umum yang berbicara mengenai salah satu tujuan bernegara bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar yakni “memajukan kesejahteraan umum”. Dalam peraturan turunan UUD, pengaturan terhadap air baru ada setelah 29 tahun Indonesia merdeka tepatnya dengan dikeluarkannya UU Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan, disusul dengan UU Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air mengingat peran UU Pengairan yang dirasa perlu pembaharuan. Dalam UU SDA terdapat pasal-pasal yang berpotensi menyimpang terhadap UUD, sehingga diajukanlah *Judicial Review* oleh para pemohon yang salah satunya ialah Pimpinan Pusat Persyarikatan Muhammadiyah, yang pada akhirnya UU SDA ini dicabut kekuatannya secara keseluruhan melalui Putusan MK Nomor 085/PUU-XI/2013. Sehingga lahir UU SDA jilid kedua yakni Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air. Menariknya, dalam waktu yang tidak berjauhan dengan pembatalan UU Nomor 7 Tahun 2004, lahir pedoman Fikih Air Muhammadiyah. Berdasarkan permasalahan di atas, tulisan ini merupakan pemaparan tentang analisis kesesuaian Penguasaan Negara Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air dalam tinjauan Fikih Air Muhammadiyah.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang menekankan perolehan data melalui proses penggalian literatur yang berhubungan dengan topik pembahasan. Sementara pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif, yaitu pendekatan dengan menelaah teori, konsep, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Penguasaan Negara Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air telah dilaksanakan sebagai upaya pemerintah dalam menghormati, memenuhi, dan melindungi kepentingan warga negara terhadap hak atas air jika dilihat dari setiap peraturan perundang-undangan yang ada. Namun dalam kaitannya dengan Fikih Air Muhammadiyah yang di dalamnya terdapat pelarangan privatisasi sumber daya air hal ini belum tercerminkan sepenuhnya dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 sebagai peraturan yang mengatur Sumber Daya Air yang tengah berlaku. Dalam Undang-undang ini masih dimungkinkan adanya privatisasi sumber daya air walaupun kemungkinan tersebut amat kecil apabila dibandingkan dengan pengaturan sumber daya air yang pernah ada sebelumnya.

Kata Kunci : Penguasaan, Sumber Daya Air, Fikih Air Muhammadiyah

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

(Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, hingga mereka mengubahnya sendiri)

-Keep Moving Forward-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

**Karya tulis ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, keluarga,
Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Khususnya untuk segenap keluarga Hukum Tata Negara angkatan 2017



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ


Segala puji dan syukur senantiasa penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi untuk memperoleh gelar sarjana strata tingkat satu Hukum Tata Negara pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sholawat serta salam senantiasa penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa umat manusia dari zaman berkemunduran menuju zaman berkemajuan seperti saat ini.

Ucapan syukur penulis ucapkan atas hidayah dan nikmat yang telah diberikan Allah SWT. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: *“Penguasaan Negara Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air: Perspektif Fikih Air Muhammadiyah”*. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Hukum Tata Negara. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan, bantuan, dan petunjuk dari berbagai pihak, antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Makrus, S.H., M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan dan staf-stafnya.
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M. Si. Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M. Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

4. Bapak Dr. Ahmad Pattiroy, M.Ag. Selaku Pembimbing skripsi yang senantiasa meluangkan waktu, sabar dalam memberikan arahan, saran, serta masukan, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap Dosen dan Staf Program Studi Hukum Tata Negara dan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga semua ilmu yang diberikan kepada penulis dapat menjadi manfaat dan barokah.
6. Segenap Staf Tata Usaha Jurusan Hukum Tata Negara dan Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, terima kasih untuk semua pelayanan yang diberikan kepada penulis selama perkuliahan.
7. Keluarga besar Hukum Tatanegara angkatan 2017 yang telah sama-sama berproses di bangku perkuliahan.
8. Kepada teman seperjuangan saya di bangku kuliah: Gilang Ramadhan, Aco Marwan, Azmi Romadhon, Aldi Alanuddin, Faruq, Fayasy, Andresheva, Rifaul, Mhd. Fadhlán, Nor Arifah, Rusmalina, Zulfatul Azkiya. Terimakasih kepada kalian sudah menjadi teman dekat dari semester satu hingga saat ini. Semoga silaturahmi kita dapat terjaga seterusnya.
9. Keluarga besar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Komisariat Fakultas Syariah dan Hukum
10. Keluarga besar Ikatan Mahasiswa Banyumas Sunan Kalijaga yang telah memberi warna di tanah rantau. Terlebih untuk TIM KKN Banjarpanepen (Aqiel, Irfan, Taufik, Leli, Mutiya, Okka, Giat) anget-buket-kraket.
11. Kepada keluarga besar Takmir Masjid Al-Inayah: Aco Marwan, Mas Faris, Yadiqta Wira, Hanif Muslih, Agung Al-Hafidz, Damar, Anggi yang telah menjadi teman tinggal satu atap di Yogyakarta selama ini.
12. Kepada keluarga besar Muhammadiyah Banyumas yang memiliki andil besar dalam proses yang penulis lalui sejauh ini.
13. Kepada keluarga besar Ikatan Pelajar Muhammadiyah Banyumas. *Love you all guys* tanpa kalian Ihza Amanullah bukan siapa-siapa dan tidak akan ada yang mengenal.

14. Kepada Rizky Zuliatun Nisa dan Rofiqoh Noor Aisyiyah sebagai Bu Sekum dan Bu Bendum di PD IPM, yang telah bersama-sama melalui berbagai dinamika yang mendewasakan penulis.
15. Kepada pemuda Jong Djajadiwangsa Karanglewas Kidul: Mas Deni, Shihab, Banan, Gegana, Faiz, Ipang, Innas yang telah bersedia menjadi teman ngopi sembari bertukar pengalaman.
16. Untuk semua orang yang berpengaruh dalam hidup saya yang tidak dapat saya sebut satu-persatu. Terimakasih atas segala doa dan dukungannya.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KEKUASAAN NEGARA DAN FIKIH AIR MUHAMMADIYAH.....	15
A. Kekuasaan Negara	15
B. Fikih Air Muhammadiyah.....	27
BAB III DINAMIKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DALAM	
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA	35
A. Dalam Konstitusi	35
B. Dalam Undang-undang Dan Putusan MK	43

BAB IV ANALISIS PENGUASAAN NEGARA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI INDONESIA PERSPEKTIF FIKIH AIR MUHAMMADIYAH.....	65
A. Analisis Penguasaan Negara Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Menurut Perundang-undangan Di Indonesia.....	65
B. Analisis Fikih Air Muhammadiyah Terhadap Penguasaan Negara Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air	70
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78
CURRICULUM VITAE.....	lxxxi



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan manusia sebagai makhluk hidup, manusia tidak akan pernah bisa lepas dari ketergantungannya terhadap air. Air telah menjadi kebutuhan pokok bagi manusia, bahkan melebihi ketergantungan manusia terhadap makanan. Pasalnya dalam tubuh manusia, sebesar 70-85% merupakan cairan. Hal ini menjadikan air sebagai sesuatu yang sangat penting bagi tubuh manusia karena dapat mencukupi kebutuhan cairan dalam tubuh. Air memiliki fungsi seperti sebagai alat transportasi dalam membantu pertumbuhan dan regenerasi sel, membantu penyebaran oksigen, dan sebagai media pembuang metabolisme tubuh melalui saluran cerna, saluran kemih, juga saluran napas dan kulit.¹

Air sering digunakan untuk membersihkan badan (mandi), membersihkan benda-benda (lantai, kendaraan, baju, dll), digunakan sebagai sumber energi (pembangkit listrik), digunakan sebagai sarana transportasi, digunakan dalam beribadah (wudhu), dan bahkan dapat digunakan dalam kegiatan produksi (menjual minuman) yang berhubungan dengan ekonomi. Selain sebagai sesuatu yang dikonsumsi manusia, air juga memiliki kegunaan lain yang tidak kalah penting, hal ini lah membuat manusia semakin bergantung kepada air. Oleh karena itu PBB pada tahun 2010, menyatakan bahwa air merupakan hak asasi manusia, yang harus bisa didapat oleh setiap orang dengan cukup; mudah dijangkau; dan murah.²

Kendati dua pertiga permukaan bumi diliputi oleh air, nyatanya hanya tiga persen air saja yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Ditambah penduduk dunia yang mencapai lebih dari 6,7 miliar sehingga membuat air menjadi kian berharga.³

¹ Ririn Yulianti, Peranan Air Pada Kesehatan Tubuh Manusia, <https://rsupsoeradji.id/peranan-air-pada-kesehatan-tubuh-manusia/>

² Nandita Singh, Human Right to Water: From Concept to Reality (Switzerland: Springer, 2016), hlm. 17.

³ "Hanya Sedikit Air di Dunia yang Layak Dikonsumsi", <https://kumparan.com/lampu-edison/hanya-sedikit-air-di-dunia-yang-layak-dikonsumsi-1534745378013860572/full>

Menurut data tahun 2017 PT. Multi Sarana Infrastruktur (Persero) sebuah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang percepatan infrastruktur, Indonesia memiliki 6% dari total Sumber Daya Air terbarukan (*fresh water resource*) dan menduduki peringkat ke-5 sebagai negara dengan jumlah Sumber Daya Air terbarukan terbanyak setelah negara Brasil, Rusia, Kanada, dan Amerika Serikat.⁴

Banyak studi memprediksi pada tahun 2050 kebutuhan penggunaan air di dunia rata-rata akan meningkat 55%. Mengacu kepada perhitungan WHO tahun 2010, kebutuhan air adalah 30 liter per individu per hari, yaitu 10 liter untuk minum dan 20 liter untuk sanitasi. Dengan asumsi pada akhir 2014, jumlah penduduk Indonesia 252 juta orang, maka per hari jumlah air yang dikonsumsi oleh penduduk Indonesia adalah 7,56 miliar liter.⁵ Dalam sepuluh tahun ke depan, dengan jumlah penduduk Indonesia 285 juta orang sesuai prediksi Badan Pusat Statistik (BPS), maka jumlah air yang dibutuhkan oleh penduduk Indonesia akan semakin meningkat menjadi 8,55 miliar liter per harinya. Hal ini patut menjadi perhatian khusus sekaligus kekhawatiran karena dalam 15 tahun terakhir saja dunia hanya mampu memenuhi 60% kebutuhan air masyarakatnya.⁶

Di sinilah letak pentingnya pengelolaan air untuk masa depan generasi mendatang. Jelas pengelolaan sumber daya air tidak bisa semata-mata dilakukan oleh masyarakat atau individu pemakai sumber daya air itu sendiri. Namun juga perlu campur tangan negara sebagai tempat yang mewadahi masyarakat dalam mengatur dan mengelola sumber daya air di wilayah negaranya. Pengelolaan yang dilakukan negara semata-mata bertujuan untuk memenuhi kebutuhan warga negaranya akan sumber daya air, baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang.

Jika ditarik pada data yang telah disebut di atas maka dalam pengelolaannya, negara membutuhkan *effort* yang sangat keras. Mengingat wilayah teritori Negara

⁴ Lihat https://ptsmi.co.id/wp-content/uploads/2017/07/SMI_Insight_Q2_2017_IND.pdf

⁵ "Hemat Air agar Tidak Kehilangan Pekerjaan," Majalah Kiprah, Vol. 71 (Februari 2016), hlm. 13.

⁶ *Ibid.*

Indonesia yang luas, serta memiliki penduduk yang sangat banyak. Itu lah yang menjadi tantangan dalam pengelolaan air oleh pemerintah Indonesia.

Di Indonesia pembahasan mengenai campur tangan negara terhadap sumber daya air telah tertuang di Konstitusi Negara Indonesia itu sendiri. Yakni tertera di dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang berbunyi “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Ayat tersebut menjadi dasar pengelolaan pemerintah Indonesia dalam menguasai dan mengelola sumber daya air demi kepentingan rakyat.

Selain disebutkan dalam UUD 1945 pengelolaan pemerintah Indonesia terhadap sumber daya air juga tertuang di dalam Undang-undang. Salah satunya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (selanjutnya disebut UU SDA) menggantikan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan yang diberlakukan kembali setelah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam Pasal 5 UU SDA itu menyebutkan “Sumber Daya Air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Dua peraturan ini menunjukkan bahwa negara atau pemerintah mempunyai hak untuk menguasai sumber daya air dan atas hak itu berkewajiban memakmurkan rakyat.

Walaupun pengelolaan air telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan telah menjadi kewajiban negara, nyatanya tidak semua masyarakat Indonesia dapat menikmati pengelolaan sumber daya air tersebut. Dua badan PBB, UNICEF dan WHO melaporkan bahwa Indonesia merupakan 10 negara yang hampir dua pertiga dari populasinya tidak mempunyai akses ke sumber air minum.⁷ Hal serupa juga ditulis dalam Indonesia *Water Investment Roadmap* yang dikeluarkan Kementerian Pekerjaan Umum bekerjasama dengan *World Bank*, menyatakan

⁷ *Ibid.*, hlm. 14.

bahwa hanya 47,71% populasi di Indonesia yang mendapatkan akses sumber air bersih.⁸

Atas dasar paparan fakta tersebut, penelitian ini akan memfokuskan kajiannya pada urgensi penguasaan negara atas pengelolaan sumber daya air dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyatnya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Bukan sebaliknya, sebagaimana yang terjadi selama ini, di mana negara seakan abai, sehingga berpotensi membuka peluang terjadinya privatisasi sumber daya air bagi swasta yang dalam banyak hal merugikan atau tidak memberi manfaat bagi kemakmuran rakyat. Misalkan privatisasi yang dilakukan oleh swasta berlabel merk Aqua. Untuk air minum berlabel Aqua, yang berasal dari mata air dan dikemas di Republik Indonesia ini, harus kita beli dari Danone dengan harga yang tidak murah.⁹

Penelitian tentang urgensi penguasaan negara atas pengelolaan sumber daya air ini akan dilihat dari perspektif Fikih Air Muhammadiyah. Perspektif ini merupakan gagasan fikih Muhammadiyah tentang pengelolaan air yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah (selanjutnya disebut Fikih Air Muhammadiyah). Dalam gagasan tentang Fikih Air Muhammadiyah itu disebutkan bahwa negara wajib menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih, dan produktif. Negara harus mampu mengelola sumber daya air secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹⁰ Perspektif Fikih Air Muhammadiyah ini merupakan gagasan monumental yang mengiringi keberhasilan Pimpinan Pusat Muhammadiyah memenangkan gugatan pembatalan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air ke Mahkamah Konstitusi. Pada akhirnya gugatan tersebut dikabulkan sehingga Undang-undang

⁸ Lihat <https://ptsmi.co.id>

⁹ Suteki, *Politik Hukum Hak Atas Air*, (Bantul: Thafa Media 2021), hlm. 248.

¹⁰ Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fikih Air* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016), hlm. 74-75.

tersebut dinyatakan batal oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2015. Pada tahun yang sama, pemikiran Fikih Air Muhammadiyah ini muncul sebagai pemikiran alternatif yang berbeda dengan pandangan lainnya tentang pengelolaan Sumber Daya Air.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi Penguasaan Negara dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air?
2. Bagaimana pandangan Fikih Air Muhammadiyah terhadap Penguasaan Negara dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan, mempunyai tujuan dan kegunaan masing-masing dengan melihat perkembangan ilmu pengetahuan, diantaranya:

1. Tujuan Penelitian:
 - a. Menjelaskan urgensi Penguasaan Negara dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.
 - b. Menjelaskan pandangan Fikih Air Muhammadiyah terhadap Penguasaan Negara dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.
2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna serta bermanfaat bagi pengembangan keilmuan hukum tata negara pada umumnya, lebih khusus dalam kaitannya dengan keilmuan yang berhubungan dengan ekologi, yang bisa jadi masih jarang diteliti oleh mahasiswa hukum tata negara.
- b. Sebagai tugas akhir dan sebagai syarat mendapat gelar strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

D. Telaah Pustaka

Setelah ditelusuri dengan tema terkait Penguasaan Negara dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Perspektif Fikih Air Muhammadiyah, maka penulis mendapati beberapa penelitian terkait yang penulis rangkum sebagai berikut:

Penelitian pertama, penelitian yang ditulis oleh Wiwit Kurnia pada tahun 2021 yang berjudul “Pengelolaan Air Oleh Pihak Swasta Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air Dalam Perspektif Hukum Islam”. Dalam penelitian ini, berkesimpulan bahwa berdasar hukum Islam, sepakat bahwa air merupakan barang milik umum, yang tidak boleh dimonopoli oleh pihak tertentu. Dalam UU Nomor 17 Tahun 2019, menurut penulis dalam penelitian ini masih sangat dimungkinkan terjadinya privatisasi air oleh pihak swasta.¹¹

Penelitian kedua yang perlu ditinjau adalah penelitian I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani pada tahun 2007 dengan judul penelitian “Hak Menguasai Negara Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air sebagai Perwujudan Doktrin Negara Hukum Kesejahteraan”. Penelitian ini ditulis pasca diputuskannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 yang intinya membatalkan seluruh pasal dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dan memberlakukan kembali Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Penulis penelitian ini berkesimpulan bahwa Hak Menguasai Negara dalam Pengelolaan Sumber Daya Air sebagai Perwujudan Doktrin Negara Hukum

¹¹ Wiwit Kurnia, “Pengelolaan Air Oleh Pihak Swasta Menurut Undang-undang Nomor 17 tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2021).

Kesejahteraan merupakan jantung dan prioritas dari Undang-undang Sumber Daya Air. Oleh karenanya penulis penelitian ini setuju dengan pembatalan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tersebut dikarenakan undang-undang tersebut berpotensi membuka peluang privatisasi sumber daya air bagi swasta. Jelas jika privatisasi oleh swasta terhadap pengelolaan sumber daya air terjadi, maka hal ini bertentangan dengan hak menguasai negara sebagai jantung dalam Undang-undang Sumber Daya Air.¹²

Penelitian ketiga yaitu penelitian yang ditulis oleh Ahmad pada tahun 2018 yang berjudul “Hak Menguasai Negara: Konsep Pengelolaan Sumber Daya Air Berdimensi Transendental”. Merujuk pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004, penulis penelitian ini berkesimpulan bahwa memang secara eksplisit undang-undang tersebut mengakui hak penguasaan oleh negara. Namun secara implisit undang-undang tersebut membuka peluang privatisasi pengelolaan sumber daya air oleh swasta melalui izin pemberian hak pakai air dan hak guna usaha air yang diatur dalam undang-undang tersebut. Privatisasi ini menurut penulis penelitian bertentangan dengan dimensi transendental sumber daya air, yang mana di dalam kitab suci Alquran dijelaskan bahwa air merupakan hak semua makhluk hidup baik manusia, tumbuhan, bahkan hewan. Oleh karena kepemilikan bersama itulah, sumber daya air harus juga dikuasai oleh bersama. Satu-satunya wadah yang dimiliki oleh semua golongan adalah negara, oleh karena itu negaralah yang paling berhak menguasai sumber daya air atas dasar doktrin dari, oleh, dan bagi rakyat.¹³

Penelitian keempat yaitu penelitian yang ditulis oleh Arinto Nurcahyono, Husni Syam, Yuhka Sundaya pada tahun 2015 yang berjudul Hak Atas Air dan Kewajiban Negara dalam Pemenuhan Akses Terhadap Air. Menurut penulis

¹² I Gusti Ayu K. Rachmi Hadayani dkk, “Pengelolaan Sumber daya Air berdasarkan Pasal 33 UUD 1945”, Pusat Penelitian dan Pengembangan Konstitusi dan Hak Asasi Manusia (PPKHAM) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret (2007).

¹³ Ahmad, "Hak Menguasai Negara: Konsep Pengelolaan Sumber Daya Air Berdimensi Transendental", Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental, 2018.

penelitian ini, air jika dipandang dari Agama Islam merupakan suatu kesatuan yang utuh, yang tidak boleh dipisah-pisah sehingga perlu pengaturan yang tegas dari negara akan hal ini. Dalam dimensi internasional, hak atas air telah diakui sebagai hak yang harus didapat oleh semua orang tanpa diskriminasi. Sehingga negara wajib untuk aktif untuk mengawal keputusan-keputusan perjanjian internasional ini. Penulis penelitian berkesimpulan bahwa hak atas air, sebagaimana hak-hak asasi manusia lainnya, memberikan kewajiban kepada negara untuk memenuhinya. Untuk itu, problemnya bukan kepada kesetaraan bagi setiap warga negara untuk dapat memperoleh air secara gratis tetapi lebih kepada adanya mekanisme yang tegas, dan jelas bagaimana negara akan melakukan upaya-upaya bagi ketersediaan air dan terutama langkah-langkah untuk menjamin akses tersebut. Dengan demikian, kewajiban negara dalam hal hak atas air, yaitu menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*), dapat tercapai.¹⁴

Dari penelitian di atas, terdapat perbedaan dengan apa yang akan penulis teliti. Penelitian pertama walaupun telah menggunakan UU Nomor 17 Tahun 2017 sebagai objek pelatihan, namun perspektif yang digunakan berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian kedua belum mencantumkan Undang-undang Sumber Daya Air terbaru yaitu UU Nomor 17 tahun 2019 sebagai bahasan dalam penelitian. Dalam penelitian ketiga yang dimaksud dimensi transendental adalah dimensi transendental menurut penulis itu sendiri, sehingga belum mengerucut dan terlalu umum. Sedangkan penelitian keempat lebih menekankan perspektif hukum internasional. Sehingga dapat disimpulkan belum ada penelitian mengenai Penguasaan Negara Dalam Pengelolaan SDA dengan mencantumkan UU Nomor 17 tahun 2019 sebagai UU SDA terbaru, dan juga belum ada penelitian yang menjadikan perspektif Fikih Air Muhammadiyah sebagai sudut pandangnya.

E. Kerangka Teori

¹⁴ Arinto. dkk, "Hak Atas Air dan Kewajiban Negara Dalam Pemenuhan Akses Terhadap Air", *Mimbar*, Volume 31, Nomor 2 (Tahun 2017), hlm. 389-398.

1. Kekuasaan Negara

Kewenangan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam literatur kajian Hukum Tata Negara. Begitu pentingnya F.A.M Stroink Dan J.G Steenbeek menyebutkan kewenangan merupakan konsep inti dari Hukum Tata Negara. Kewenangan biasanya diistilahkan dengan “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda dan “*authority*” dalam bahasa Inggris. Authority dalam Black’s Law Dictionary diterjemahkan sebagai *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*. (Kewenangan merupakan kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; sebagai pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam ranah pelaksana kewajiban pelayan publik/masyarakat).

Menurut Philipus M.Hadjon dalam Hukum Tata Negara kewenangan sebagai konsep hukum yang mencakup sekurang-kurangnya tiga komponen, yaitu: dasar hukum, pengaruh komoditas hukum yang bisa dipertanggungjawabkan dan konformitas hukum yang bersifat umum (semua jenis wewenang) dan bersifat khusus (jenis kewenangan tertentu), ketiga komponen tersebut bermula pada asas legalitas yang merupakan salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada hukum. Dengan kata lain setiap penyelenggaraan pemerintahan harus memiliki legalitas, yaitu wewenang yang diberikan langsung oleh Undang-Undang. Dengan demikian, asas legalitas merupakan kemampuan wewenang dalam melakukan suatu tindakan hukum tertentu.¹⁵

Apabila rumusan tersebut dikaitkan dengan konsep penguasaan negara, khususnya penguasaan negara dalam bidang ekonomi, maka dapat pula dirumuskan bahwa penguasaan oleh negara merupakan suatu kewenangan atau wewenang formal yang ada pada negara dan memberikan hak kepada negara untuk bertindak baik secara aktif maupun pasif dalam bidang pemerintahan negara.¹⁶ Pemberian kekuasaan kepada negara berupa wewenang atau kewenangan adalah sangat penting dalam kerangka perwujudan/atau pelaksanaan

¹⁵ Tedi Sudrajat, *Hukum Birokrasi Pemerintah, Kewenangan & Jabatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm.53.

¹⁶ Aminuddin Ilmar, *Hak Menguasai Negara dalam Privatisasi BUMN*, (Jakarta: Kencana Prenada Media 2012), hlm. 24

tujuan dari negara. Tanpa adanya penguasaan negara, maka tidak mungkin tujuan negara yang telah ditetapkan dalam konstitusi dapat diwujudkan.¹⁷

2. Fikih Air Muhammadiyah

Fikih tidak hanya merupakan himpunan ketentuan hukum taklifi seperti halal, haram, wajib, makruh, mubah, dan sebagainya yang biasanya disebut sebagai ketentuan hukum konkret (*al-ahkam al-far'iyah*). Fikih secara keseluruhan terdiri dari norma berjenjang yang meliputi nilai-nilai dasar, asas-asas, dan ketentuan hukum konkret (*al-ahkam al-fari'iyah*). Nilai-nilai dasar fikih adalah prinsip universal Agama Islam itu sendiri baik di bidang hukum, teologi maupun etika (akhlak), seperti kepercayaan kepada hari akhirat, adanya balasan ukhrawi atas tindakan manusia di dunia, nilai keadilan, kemaslahatan, persamaan, kebebasan, persaudaraan (ukhuwah), toleransi, keutamaan dan sejumlah lainnya yang ditetapkan di dalam Al-quran dan Hadis maupun yang dihasilkan melalui ijtihad yang digali dari semangat kedua sumber itu. Asas-asas fikih (*al-usul al-kulliyah*) adalah norma tengah yang merupakan konkretisasi lebih lanjut dari aspek-aspek tertentu. Peraturan hukum konkret merupakan konkretisasi lebih lanjut dari asas-asas syariah. Nilai dasar kemaslahatan mengharuskan muslim untuk tidak melakukan perusakan, termasuk perusakan lingkungan, sesuai asas umum *lā darar wa lā dirār* (tidak boleh ada perbuatan merusak dan membalas kerusakan). Asas ini pada akhirnya membawa kita kepada kewajiban membersihkan sungai dan melarang mengotorinya dengan membuang sampah atau limbah ke dalamnya, misalnya. Jadi larangan membuang sampah ke sungai diturunkan dari asas umum larangan merusak dan asas umum larangan merusak diturunkan dari dan dipayungi oleh nilai kemaslahatan hidup yang harus dipertahankan. Sehingga berbicara tentang fikih tidak hanya berbicara tentang haram-halal, tetapi juga dan lebih penting lagi berbicara pandangan-pandangan serta nilai dasar mengenai kehidupan.¹⁸

Dalam Fikih Air hasil Musyawarah Nasional Majelis Tarjih (Munas Tarjih) Tahun 2014 di Palembang mempunyai lima bab, yaitu: bab pertama mengenai

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fikih Air* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016), hlm. viii-xi.

Pendahuluan, bab kedua mengenai Pandangan Islam Tentang Air, bab ketiga mengenai Pengelolaan Air dalam Pandangan Islam, bab keempat mengenai Perilaku Pemeliharaan air, dan bab kelima mengenai Kesimpulan. Dalam bab ketiga memiliki dua sub-bab, yaitu Nilai Dasar Pengelolaan Air dan Prinsip Universal Pengelolaan Air. Dalam sub-bab yang kedua ini terdapat satu pembahasan (diantara lima pembahasan) yang berbicara mengenai Regulasi Kepemilikan Air, pada poin ini lah yang akan penulis jadikan sebagai sudut pandang penulisan penelitian ini.

Mengutip kitab *Tuhfat al-Fuqaha* karya Samarqandi, ulama mashab Hanafi dari Samarkand, Uzbekistan, disebutkan bahwa dalam Islam ada empat kategori kepemilikan air.

Pertama, air milik privat (*mā'a mamlūk*) yang ada di dalam ember atau baskom yang sudah dimiliki dan sudah menjadi hak pribadi. Air kategori ini tidak dapat digunakan oleh orang lain, kecuali adanya situasi darurat, seperti sedang kehausan.

Kedua, air milik privat yang ada di tempayan, sumur dan mata air di sekitar rumah atau tanah pemiliknya. Air ini adalah hak pribadi pemiliknya, namun masyarakat umum dapat memanfaatkannya untuk kepentingan konsumsi atau untuk minum hewan ternak, dengan terlebih dahulu meminta izin.

Ketiga, air yang terdapat dalam sungai yang dimiliki oleh sebuah komunitas atau masyarakat tertentu (*nahyr musytarak*). Di Indonesia, sebagai negara tropika basah dapat dijumpai mata air-mata air kecil yang ada di pegunungan. Air seperti ini dapat digunakan oleh orang lain di luar masyarakat pemiliknya untuk konsumsi, namun tidak boleh untuk irigasi atau pertanian karena mengurangi secara signifikan hak pemiliknya.

Keempat, air yang ada di sungai besar seperti Sungai Musi, Sungai Citarum, dan Sungai Mahakam, atau mata air lainnya yang berskala besar. Air yang terdapat dalam sungai dan mata air besar ini tidak dapat diprivatisasi. Air yang terdapat dalam jenis keempat ini lah yang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 2 disebutkan tidak dapat diprivatisasi. "Bumi, air dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Bunyi undang-undang di atas juga selaras dengan pernyataan Rasulullah,

المسلمون شركاء في ثلاث في الكلاب والماء والنار (رواه ابو داود وابن ماجه)¹⁹

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penilitan kepastakaan (*library research*). *Library research* merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Penelitian ini memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian seperti buku, jurnal, majalah, naskah, dan dokumen yang relevfan dengan permasalahan terkait Pengelolaan Sumber Daya Air.²⁰

2. Sifat penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif-analitis, yaitu penggambaran secara tepat seluruh konsep yang ada relevensinya dengan penelitian yang dibahas untuk selanjutnya dianalisis menjadi sebuah kesimpulan menggunakan perspektif Muhammadiyah di dalam Fikih Airnya.

3. Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Pengelolaan Sumber Daya Air.

4. Sumber Data

Sumber dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder yang terdiri dari bahan primer, sekunder, dan tersier:

¹⁹ Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah

²⁰ Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004) hlm. 2-3.

a. Bahan Primer

Bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penguasaan Negara dalam Pengelolaan Sumber Daya Air seperti UUD 1945, UU Nomor 17 Tahun 2019, Keputusan Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya.

b. Bahan Sekunder

Bahan sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap data primer. Hal ini dapat berupa buku, skripsi, tesis, disertasi, jurnal, majalah, karya ilmiah, artikel, laporan penelitian, perkembangan putusan MK RI, maupun doktrin hukum yang dapat dijadikan alat untuk mendukung penelitian ini.

c. Bahan Tersier

Adapun bahan tersiernya adalah bahan yang berada di luar keilmuan hukum yang dapat digunakan untuk membantu peneliti mendapat pijakan pengetahuan di luar ilmu hukum khususnya pada ranah hukum tata negara yang selanjutnya dapat digunakan untuk analisis sekaligus identifikasi permasalahan yang sedang diteliti. Misalnya: KBBI, Kamus Hukum, berita, atau perkuliahan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan (library research), penulis mendapatkan informasi dengan cara mengumpulkan data-data yang tersedia dalam peraturan-perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, majalah, ataupun literatur-literatur lainnya yang sesuai dengan topik pembahasan.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Pengolahan dan analisis data kualitatif menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada dinamika hubungan antar fenomena yang

diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Setelah semua dianalisis, selanjutnya akan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir induktif, yaitu suatu pola berfikir yang berdasarkan pada hal-hal yang bersifat khusus.²¹

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian yang berjudul Penguasaan Negara dalam Pengelolaan Sumber Daya Air: Perspektif Fikih Air Muhammadiyah sistematika pembahasan yang digunakan adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang kesemuanya merupakan gambaran umum tentang objek penelitian.

Bab kedua, merupakan kumpulan teori dan pendapat yang berkaitan dengan konsep Negara Indonesia dalam melakukan tindakan penguasaan.

Bab ketiga, membahas mengenai aturan-aturan hukum di Indonesia yang melibatkan negara dalam tindakan mengelola sumber daya air.

Bab keempat, merupakan kegiatan menganalisis hubungan antara penguasaan negara dalam pengelolaan sumber daya air, dengan Fikih Air Muhammadiyah.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan, kritik dan saran, serta daftar pustaka.

²¹ Soetrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andy Offset, 1995), hlm. 42.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dipaparkan pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penguasaan Negara dalam Pengelolaan Sumber Daya Air merupakan kewajiban negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia terlebih khusus hak rakyat atas air dalam rangka mewujudkan sebesar-bearnya kemakmuran rakyat. Kewajiban itu tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya. Peraturan mengenai pengelolaan sumber daya air selalu berubah, sehingga tindakan menguasai negara terhadap sumber daya air pun senantiasa mengikuti dinamika peraturan perundang-undangan yang berlaku. Urgensi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terletak dalam spiritnya untuk memakmurkan rakyat, sedangkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 sebagai peraturan pelaksana UUD memiliki urgensi bahwa pengelolaan sumber daya air haruslah dikembalikan kepada penguasaan negara sebagaimana amanat dalam konstitusi Negara Indonesia.
2. Penguasaan Negara Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air yang ada pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019, tidak sepenuhnya sesuai dengan Fikih Air Muhammadiyah. Dalam tinjauan Fikih Air Muhammadiyah pelaksanaan penguasaan oleh negara seharusnya tidak dimungkinkan dibukanya pintu privatisasi, namun dalam UU Nomor 17 Tahun 2019 masih

terdapat kemungkinan adanya privatisasi sumber daya air walaupun sangat dibatasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dipaparkan diatas, maka terdapat beberapa saran yang diberikan, antara lain:

1. Pemerintah harus memperhatikan peraturan pelaksana Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 agar tetap berjalan sesuai dengan prinsip penguasaan negara terhadap pengelolaan sumber daya air serta sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana kemakmuran rakyat merupakan tujuan utama yang harus negara capai dalam ranah pengelolaan sumber daya air. Tentunya dengan cara tetap membatasi seminimal mungkin peran swasta dan mempergunakan seluas mungkin peran negara. Jangan sampai apa yang telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 ini berbeda dengan apa yang tercantum dalam peraturan pelaksanaannya.
2. Dalam penelitian ini penulis terlalu fokus terhadap substansi yang tertulis dalam peraturan. Sehingga sedikit melupakan aspek-aspek penting lainnya yang tentunya berpengaruh dalam mempelajari naskah hukum, seperti implementasinya di lapangan, atau bahkan politik hukum sebuah peraturan ditetapkan. Sehingga kedepannya aspek-aspek yang lain tersebut dapat ditambahkan dalam penelitian selanjutnya sehingga menghasilkan hasil yang lebih objektif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Ushul Fiqih/Fiqih

Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, alih bahasa Abdul Hayyie Al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani, 2000.

Ibnu Taimiyah, *Tugas Negara Menurut Islam*, alih bahasa Arif Maftuhin Drobir, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fiqih Air*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016.

Syamsul Anwar, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta: Panitia Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXX, 2018.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949.

Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 058-058-060-063/PUU-II/2004 dan 008/PUU-III/2005.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013.

C. Buku

Agus Maryono, *Reformasi Pengelolaan Sumber Daya Air*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016.

Aminuddin Ilmar, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*, Jakarta: Kencana, 2012.

Bambang Widjojanto dkk, *Penguasaan Sumber Daya Alam Dalam Cengkeraman Oligarki dan Rezim Neoliberal*, Malang: Intrans Institute, 2017.

- Budi Setiyono, *Model dan Desain Negara Kesejahteraan*, Bandung: Nuansa Cendekia, 2018.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Keadilan Sosial: Serial Gagasan Konstitusi Sosial Negara Kesejahteraan Sosial Indonesia*, Jakarta: Penerbit Kompas, 2018.
- Kusnadi dan Bintang Saragih, *Ilmu Negara*, Jakarta: Yofa Mulia, 2008
- Masdar Farid Mas'udi, *Syarah UUD 1945 Perspektif Islam*, Jakarta: Alfabet, 2013.
- Nandita Singh, *Human Right to Water: From Concept to Reality*, Switzerland: Springer, 2016.
- Robert Kodoatie dan Basoeki, *Kajian Undang-undang Sumber Daya Air*, Yogyakarta: ANDI, 2005.
- Samsul Wahidin, *Hukum Sumber Daya Air*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Supriadi dan Dewi Kemala Sari, *Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air Di Indonesia*, Yogyakarta: Suluh Media, 2018.
- Suteki, *Politik Hukum Hak Atas Air*, Bantul: Thafa Media, 2021.
- Tedi Sudrajat, *Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan & Jabatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Tim Penyusun Naskah Komprehensif, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Buku VII Keuangan, Perekonomian Nasional, dan Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Trias Palupi dkk, *Aspek Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air*, Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2019.
- Trie Sunaryo dkk, *Pengelolaan Sumber Daya Air: Konsep dan Penerapannya*, Malang: Bayumedia, 2005

D. Skripsi, Tesis, Jurnal,

- Ahmad, "Hak Menguasai Negara: Konsep Pengelolaan Sumber Daya Air Berdimensi Transendental" Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental, 2018.
- Arinto, dkk, "Hak Atas Air dan Kewajiban Negara dalam Pemenuhan Akses Terhadap Air", *MIMBAR*, Volume 31 Nomor 2, 2015.

Handayani, I. Gusti Ayu Ketut Rachmi, "Hak Menguasai Negara dalam Pengelolaan Sumber Daya Air sebagai Perwujudan Doktrin Negara Hukum Kesejahteraan", *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 44 Nomor 2, 2015.

Isnaini, Atin Meriati dan Lalu Adnan, "Hak Warga Negara Dalam Pemenuhan Lingkungan Tempat Tinggal yang Layak Ditinjau dari Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia." *Jatiswara*, Volume 33 Nomor 1, 2018.

Joni Minulyo, "Pemaknaan Penguasaan Negara Atas Agraria", *Pro Justicia*, Volume 26 Nomor 1, 2008.

Majalah Kiprah, Diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Pekerjaan Umum RI. Volume 71, 2016

Wiwit Kurnia, "Pengelolaan Air Oleh Pihak Swasta Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air Dalam Perspektif Hukum Islam", *Skripsi Sarjana UIN Syarif Hidayatullah*, 2021

E. Data Elektronik

Aetra Air Jakarta, https://aetra.co.id/sahabat_aetra/detail/58/Air-dan-Tubuh-Manusia, diakses pada 24 April 2020, 10.17 WIB

Kumparan, "Hanya Sedikit Air di Dunia yang Layak Dikonsumsi", <https://kumparan.com/lampu-edison/hanya-sedikit-air-di-dunia-yang-layak-dikonsumsi-1534745378013860572/>, diakses pada 24 April 2020, 14.33 WIB.

Ririn Yulianti, <https://rsupsoeradji.id/peranan-air-pada-kesehatan-tubuh-manusia/>, diakses pada 4 April 2021, 22.26 WIB.

Sarana Multi Infrastruktur, https://ptsmi.co.id/wp-content/uploads/2017/07/SMI_Insight_Q2_2017_IND, diakses pada 24 April 2020, 18.55 WIB.